



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SELAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya perlu dilakukan penyesuaian dengan biaya operasional pelaksanaan pelayanan;
 - b. bahwa RSUD A. Djemma telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanna Umum Daerah menyatakan bahwa tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, sehingga tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD A. Djemma yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 79a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ/ angka 2 huruf h menyatakan bahwa Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak dipungut biaya, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di :
 - a. puskesmas;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. puskesmas pembantu;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dihapus; dan
 - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis;yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya mendapat pelayanan dan besaran tarif sesuai dengan ketentuan PT. Askes (Persero).

4. Pasal 9 dihapus.
5. BAB V dihapus.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 Agustus 2016
BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 18 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.5.45.16

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kunjungan Dalam dan Luar Gedung	10.000	7.000	3.000
2.	Tindakan Medik dan Terapi :			
	a. Luka per jahitan	5.000	3.500	1.500
	b. Luka Tanpa Jahitan	7.000	4.900	2.100
	c. Buka Jahitan	5.000	3.500	1.500
	d. Ganti Verban (GV):			
	- GV ringan (< 5 cm)	10.000	7.000	3.000
	- GV sedang (6-10 cm)	15.000	10.500	4.500
	- GV berat (> 10 cm)	20.000	14.000	6.000
	- GV ulcus	35.000	24.500	10.500
	e. Spoling/pengeluaran benda asing pada telinga, mata dan hidung	25.000	17.500	7.500
	f. Ekstraksi biasa/ pengeluaran benda asing dari bagian tubuh lainnya	25.000	17.500	7.500
3.	Sirkum Sisi /Bedah Minor	150.000	105.000	45.000
4.	Cros Insisi	30.000	21.000	9.000
5.	Insisi Abses	25.000	17.500	7.500
6.	Pasang Infus/Kateter	25.000	17.500	7.500
7.	Aff Kateter	10.000	7.000	3.000
8.	Pasang Spalak sementara	20.000	14.000	6.000
9.	Tindakan Resusitasi/ Rehidrasi (pasien rujuk tanpa rawat inap)	40.000	28.000	12.000
10.	Pemasangan Nebulizer	10.000	7.000	3.000
11.	Tindakan Poli Gigi dan Terapi:			
	a. Extraksi biasa	30.000	21.000	9.000
	b. Extraksi dengan penyulit	60.000	42.000	18.000
	c. Penambalan sementara	30.000	21.000	9.000

	d. Penambalan permanen			
	- Penambalan G1	60.000	42.000	18.000
	- Penambalan Amalgam	120.000	84.000	36.000
	- Penambalan Light Curing	120.000	84.000	36.000
	e. Tripanasi abses gusi	50.000	35.000	15.000
	f. Scalling/pembersihan gigi	60.000	42.000	18.000
12.	Paket Tindakan Kebidanan :			
	a. Ante Natal Care (ANC)	50.000	45.000	5.000
	Post Natal Care (PNC)	25.000	22.500	2.500
	b. Persalinan normal	600.000	540.000	60.000
	c. Persalinan dengan penyulit, tindakan kuretase pasca keguguran	750.000	675.000	75.500
	d. Persalinan tak maju/prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	125.000	112.500	12.500
	e. Tindakan pasca salin (poned)	175.000	157.500	17.500
	f. Tindik telinga	20.000	18.000	2.000
13.	Pelayanan KB :			
	a. Pasang Implant	100.000	85.000	15.000
	b. Cabut Implant	100.000	85.000	15.000
	c. Pasang Spiral	75.000	63.750	11.250
	d. Cabut Spiral	50.000	42.500	7.500
	e. Suntik KB	15.000	12.750	2.250
	f. MOP/vasektomi	350.000	297.500	52.500
	g. Penanganan Komplikasi KB	125.000	106.250	18.750
14.	Paket Rawat Inap			
	a. Paket Rawat Inap Perorang perhari	120.000	84.000	36.000
	b. Terapi Oksigen (O ₂)/liter/menit	200	100	100
15.	Pemeriksaan Penunjang Laboratorium :			
	a. Urine Rutin	15.000	10.500	4.500
	b. Urine Kehamilan	15.000	10.500	4.500
	c. Reduksi Urine	10.000	7.000	3.000
	d. Protein Urine	15.000	10.500	4.500
	e. Glukosa Urine	15.000	10.500	4.500
	f. Haemoglobin (Hb)	12.000	8.400	3.600
	g. Faeces	15.000	10.500	4.500
	h. Pemeriksaan dengan Ultrasonografi (USG)	70.000	49.000	21.000
	i. Gula Darah Seaktu (GDS)	25.000	17.500	7.500
	j. Kolesterol LDL	35.000	24.500	10.500
	k. Asam Urat	30.000	21.000	9.000
	l. Widal	30.000	21.000	9.000
	m. DDR	20.000	14.000	6.000
	n. Pemeriksaan Darah Rutin	40.000	28.000	12.000
	o. Pemeriksaan Dangué Chek	120.000	84.000	36.000
	p. Screening Ca Seviks	15.000	10.500	4.500

	q. Pelayanan Darah/bag (kantong)	360.000	252.000	108.000
16.	Pemeriksaan Kesehatan/ Berbadan Sehat:			
	a. Umum, PNS, CPNS	25.000	17.500	7.500
	b. Pelajar dan Mahasiswa	10.000	7.000	3.000
	c. Calon Pengantin	20.000	14.000	6.000
	d. Visum Et Repertum	35.000	24.500	10.500
	e. Pemeriksaan Golongan Darah	15.000	10.500	4.500
17.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji:			
	a. Pemeriksaan Fisik	15.000	10.500	4.500
	b. Golongan Darah	15.000	10.500	4.500
	c. Haemoglobin (Hb)	15.000	10.500	4.500
	d. Plano Test	15.000	10.500	4.500
	e. Gula Darah Seaktu (GDS)	25.000	17.500	7.500
	f. Defensial/Hitungan Jenis Laukosit	30.000	21.000	9.000
	g. Leukosit	15.000	10.500	4.500
	h. Protein Urine	30.000	21.000	9.000
	i. Glukosa Urine/Gluco Test	30.000	21.000	9.000
	j. Kolesterol LDL	35.000	24.500	10.500
	k. Asam Urat	30.000	21.000	9.000

B. dihapus

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

dihapus

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Roda 2 (dua)	dihapus
2	Roda 4 (empat)	2.000,-/ 1 kali parkir
3	Roda 6 (enam)	3.000,-/ 1 kali parkir
4	Roda 10 (sepuluh) ke atas	5.000,-/ 1 kali parkir

BUPATI LUWU UTARA,
TTD
INDAH PUTRI INDRIANI